



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

### PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

#### PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

#### Nomor :503/0014/IMBT/DPM-PPTSP/2020

#### TENTANG

#### IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

- MEMBACA** :
- Surat Permohonan saudara DIGNITY PERDINANTA SITEPU (Bertindak untuk dan atas nama PT. Solu Sindo Kreasi Pratama) tanggal 14 Mei 2020 untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
  - Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo Nomor : 648/1169/PUPR/2020 Tanggal 28 Mei 2020
- MENIMBANG** : Bahwa untuk kesempurnaan Bangunan-bangunan di Kabupaten Karo dirasa perlu untuk memberi Izin Mendirikan Bangunan kepada Pemohon;
- MENGINGAT** :
- Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  - Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo;
  - Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Karo;
  - Peraturan Bupati Karo Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
  - Peraturan Bupati Karo Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Perizinan Tertentu;
  - Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 nomor 01) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24).

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** :

- KESATU** :
- |   |   |
|---|---|
| Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) |   |
| Nama Pemohon                              | : DIGNITY PERDINANTA SITEPU (Bertindak untuk dan atas nama PT. Solu Sindo Kreasi Pratama) |
| Nama Perusahaan                           | : PT. Solu Sindo Kreasi Pratama   |
| Fungsi Utama Bangunan                     | : Tower Telekomunikasi Selular  |
| Jenis Bangunan                            | : Tower   |
| Jumlah Bangunan                           | : 1 (satu)  |
| Tinggi Tower                              | : 12 m  |
| Nomor NPWRD                               | : -   |

Alamat Lokasi Bangunan Tower : Jalan Veteran Kelurahan Tambak Lau  
Mulgap I Kecamatan Berastagi

Surat Tanah : Berita Acara Kesepakatan Nomor :  
00134/SITAC/BAK/TSEL-RI/TBG/V/2013  
Tanggal 06 Mei 2013

Titik Koordinat : LS : 3.195076 BT : 98.509226

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu  
Pintu Kabupaten Karo tentang Izin Mendirikan Bangunan ini bukan merupakan  
penetapan status pemilikan tanah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah  
dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat  
kekeliruan di dalamnya.

tembusan : dan sebagainya

petikan : di atas kertas bermaterai beserta sehelai gambar bangunan tersebut  
diberikan kepada yang bersangkutan untuk dituruti dan diindahkan.-

KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang  
telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang  
berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal 29 Mei 2020



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU  
KABUPATEN KARO**

**Drs. KALSIUM SITEPU  
PEMBINA  
NIP. 19720523 199203 1 002**